



Identifikasi karakteristik nelayan perikanan tangkap dan persepsinya terhadap peran Lembaga Hukum Adat Laot di Kota Lhokseumawe (studi kasus: nelayan perikanan tangkap Gampong Pusong)

Identification of fishermen characteristics and their perception onto the role of Laot Customary Law Institution at Lhokseumawe City (case study: fishermen at Pusong Village)

Setia Budi^{a*}

^a Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi karakteristik nelayan perikanan tangkap yang ada di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus di Perkampungan Nelayan Pusong), serta (2) menganalisis persepsi nelayan perikanan tangkap terhadap peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) yang merupakan kearifan lokal yang ada di lingkungan domisili mereka. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survey dan analisis datanya dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data tabulasi kuisioner hasil wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik umur nelayan berada pada umur produktif dengan tingkat pendidikan formal dan nonformal yang masih rendah, pengalaman sebagai nelayan perikanan tangkap yang lama namun mayoritas tidak memiliki sarana kapal dan alat tangkap sendiri. Persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) secara berjenjang adalah (1) peran LHAL dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (2) peranan LHAL dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (3) Peranan LHAL sebagai penghubung antara pemerintah dengan nelayan dan (4) peranan LHAL sebagai pelaksana upacara adat laot.

Kata kunci: Karakteristik nelayan; Persepsi; Perikanan tangkap; Lembaga adat

Abstract

This study was basic study that aimed to (1) identify the characteristics of fishermen existing at Lhokseumawe City (Case Study at Pusong Village), and (2) analyze the perception of fishermen onto the role of Laot Customary Law Institution which was a local wisdom in their domicily environment. The research method used was survey method while the data analysis by using qualitative approach with tabulated quitionary data of respondents. The results showed that the characteristics of fishermen age was in the productive age with the levels of formal and non-formal education were still low. The experience as a fisherman was already long experience, but the majority of them did not have their own boat and fishing equipments. Perception of fishermen onto the role of Laot Customary Law Institution were (1) the role of Laot Customary Law Institution in solving disputes and unpleasantness among fishermen, (2) the role of Laot Customary Law Institution in supervising the provision of laot customary law, (3) The role of Laot Customary Law Institution as a connector for both the government and fishermen (4) the role of Laot Customary Law Institution as executive agent of laot ceremonies.

Keywords: Fishermen characteristics; Perception; Fishery, Customary institution

1. Pendahuluan

Kota Lhokseumawe sangat potensial untuk dikembangkan potensi wilayah pesisir dan lautan dengan pengelolaannya mengacu pada kondisi sumberdaya manusia dan kearifatan dalam pengelolaan ekosistem lokal. Elemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan perkembangan dan pengelolaan wilayah adalah sumberdaya manusianya yang tidak lepas dari pengaruh karakteristik yang melekat padanya.

* Korespondensi: Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Kampus utama Reuleut, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia.
Tel: +62-645-41373 Fax: +62-645-59089.
e-mail: s.budimh@gmail.com

Nilai budaya dan lembaga adat yang telah mengakar dalam masyarakat setempat telah terbukti mampu mengatur dan mengendalikan anggota masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada dan juga dapat menciptakan keadilan diantara sesama masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi benturan atau konflik kepentingan antara keinginan atau program yang dilaksanakan pemerintah dengan keinginan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Salah satu lembaga adat yang mempunyai peranan penting dalam pengaturan pemaafaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan adalah Lembaga Hukum Adat Laot. Lembaga ini berperan sebagai penguasa dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan-aturan adat dibidang laut yang telah ditetapkan dan disepakati melalui musyawarah adat para pawang laot yang berdomisili di daerah tersebut.

Panglima laot yang merupakan pemimpin pada kelembagaan hukum adat laot pada hakekatnya memiliki potensi sebagai agen pembangunan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakat pesisir (nelayan), yaitu dalam mendukung terwujudnya masyarakat nelayan yang dinamis dan terjaga kelangsungannya. Panglima Laot juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hukum adat laut tersebut agar tetap dilaksanakan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan.

Peran yang dijalankan oleh lembahaga adat alot yang dipimpin oleh panglima laot meliputi; (1) pelaksana kegiatan upacara adat laot, (2) menyelesaikan peselisihan dan sengketa antar nelayan, (3) mengawasi ketentuan hukum adat laot. (Nya'pa, 2001). Seiring semakin strategisnya peran yang diemban oleh lembaga hukum adat laot maka pemerintah sering juga menjadikan panglima laot sebagai pihak penghubung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir (Setia Budi, 2008)

Amanah dan Farmayanti (2010) Pemberdayaan nelayan berbasis kelembagaan lokal dan keunikan agroekosistem merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan. Hal ini memperkuat penting lembaga kearifan lokal hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh untuk tetap di jadikan mitra dalam kegiatan pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menerangkan karakteristik nelayan perikanan Tangkap (2) mengetahui peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) bagi nelayan perikanan Tangkap di perkampungan Nelayan Pusong dan (3) menganalisis persepsi anggota nelayan perikanan tangkap terhadap keberadaan Panglima Laot di Kota Lhokseumawe.

2. Bahan dan metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya pada perkampungan nelayan Gampong Pusong lama. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena daerah pesisir ini mempunyai Lembaga Hukum Adat Laot dipimpin oleh Panglima Laot sebagai pelaksana hukum adat laot yang ada di daerah tersebut.

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan nelayan perikanan tangkap yang berada dibawah hukum adat Laot Pusong Kecamatan Banda Sakti yang berdomisili di Gampong Pusong Lama dan bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap. Sampel penelitian adalah masyarakat nelayan perikanan tangkap. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) kemudian didapatkan

Jumlah sampel sebanyak 32 orang nelayan perikanan tangkap dilokasi penelitian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan, wawancara yang mendalam, pengamatan langsung dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dikaji meliputi buku-buku, laporan hasil penelitian dan keperustakaan lain mengenai monografi desa, sosiologi masyarakat pesisir, dan sejumlah literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Dalam pengisian daftar pertanyaan, jawaban nelayan perikanan tangkap di gali dari wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Pengamatan dilapangan dilakukan dengan terlibat aktif dalam kegiatan penjabaran peran lembaga hukum adat laot dan interaksinya dengan masyarakat nelayan. Kajian terhadap data sekunder dilakukan dengan mengambil data pada sumber data, yaitu: kantor desa, kantor statistik, kantor lembaga adat laot di tingkat kabupaten.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Karakteristik nelayan perikanan tangkap Kota Lhokseumawe

3.1.1. Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut umur

Nelayan perikanan tangkap termuda dalam penelitian ini berumur 22 tahun dan tertua berusia 65 tahun. Dengan memperhatikan sebaran umur mereka maka nelayan perikanan tangkap dibagi menjadi tiga kelompok umur seperti nampak pada Tabel 1, yaitu: 1) muda (22 - 30 tahun), 2) sedang (31-40 tahun), dan 3) tua (41-65 tahun). Hasil penelitian tentang distribusi nelayan perikanan tangkap berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut umur.

No.	Kelompok umur	Nelayan perikanan tangkap	Persen
1.	Muda (22 - 35 tahun)	17	53.1%
2.	Sedang (36 - 50 tahun)	9	28,1%
3.	Tua (51 - 65 tahun)	6	18,8%
Jumlah		32	100.0%

Tabel 1 menunjukkan dari 32 nelayan perikanan tangkap yang di wawancarai dalam penelitian ini separuh lebih sedikit yang berusia muda, lebih dari sepertiga berusia sedang dan selebihnya berusia tua. Secara umum Tabel 1 menunjukkan bahwa nelayan perikanan tangkap dilokasi di lokasi penelitian termasuk ke dalam kelompok berusia produktif (usia kerja). Mayoritas anggota kelompok yang diamati berusia di bawah atau sama dengan 50 tahun. Sebagian kecil nelayan perikanan tangkap berusia lanjut (tua). Umur produktif sangat erat kaitannya dengan kemampuan fisik nelayan perikanan tangkap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya.

3.1.2. Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut tingkat pendidikan formal

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan formal nelayan perikanan tangkap dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) rendah, 2) sedang, dan 3) tinggi. Hasil penelitian tentang distribusi nelayan perikanan tangkap menurut pendidikan formal mereka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut pendidikan formal.

No.	Lamanya pendidikan formal	Nelayan perikanan tangkap	Persen
1.	Rendah (0 - 6 tahun)	22	68.7%
2.	Sedang (7 - 9 tahun)	6	18.8%
3.	Tinggi (10 - 15 tahun)	4	12.5%
Jumlah		32	100.0%

Tabel 2 menunjukkan dari 32 nelayan perikanan tangkap yang diamati, mayoritas berpendidikan rendah, sedangkan berikutnya berpendidikan menengah dan sebagian kecil nelayan perikanan tangkap yang berpendidikan tinggi. Pengaruh pendidikan formal bagi nelayan perikanan tangkap antara lain kemampuan untuk mengadopsi teknologi-teknologi dalam kegiatan yang dijalaninya.

3.1.3. Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut keikutsertaan dalam pendidikan non-formal

Pendidikan non-formal nelayan perikanan tangkap dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu; 1) tidak pernah, dan 2) pernah mengikuti baik pelatihan, kursus atau magang. Hasil penelitian tentang distribusi nelayan perikanan tangkap berdasarkan pendidikan non-formal dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut keikutsertaan dalam pendidikan non-formal.

No.	Pendidikan non-formal	Nelayan perikanan tangkap	Persen
1.	Tidak pernah	28	87.5%
2.	Pernah	4	12.5%
Jumlah		32	100.0%

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 32 nelayan perikanan tangkap yang diamati, hanya sebahagian kecil yang pernah mengikuti pendidikan non-formal, sementara selebihnya belum pernah mengikuti pendidikan non-formal. Jadi mayoritas nelayan perikanan tangkap dilokasi penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini tidak memiliki pengalaman mengikuti pendidikan non-formal untuk menunjang usaha mereka. Bentuk-bentuk pendidikan Non-formal yang dibutuhkan misalnya pedampingan dan penyuluhan tentang inovasi-inovasi baru dalam kegiatan perikanan tangkap dan ini diakui sangat sedikit yang mereka dapatkan.

3.1.4. Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut lamanya pengalaman

Lamanya pengalaman sebagai nelayan perikanan tangkap dihitung semenjak responden mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut sebagai mata pencahariannya hingga menjadi sampel dalam penelitian ini, maka nelayan perikanan tangkap dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) baru, 2) sedang, dan 3) lama. hasil penelitian tentang distribusi nelayan perikanan tangkap menurut pengalaman sebagai nelayan perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4

Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut lamanya pengalaman.

No.	Lamanya pengalaman	Nelayan perikanan tangkap	Persen
1.	Baru (< 2 tahun)	4	12.5%
2.	Sedang (3 - 4 tahun)	6	18.8%
3.	Lama (> 4 tahun)	22	68.7%
Jumlah		32	100.0%

Mayoritas nelayan perikanan tangkap mempunyai pengalaman sebagai nelayan yang lama sedangkan selebihnya mempunyai pengalaman sebagai nelayan yang sedang dan baru. Lamanya pengalaman akan berkontribusi terhadap kecakapan dan kematangan dari nelayan dalam menghadapi berbagai kendala dalam kegiatan perikanan tangkap yang dijalaninya.

3.1.5. Distribusi nelayan menurut kepemilikan kapal dan alat tangkap

Kepemilikan armada kapal dan alat tangkap pada nelayan perikanan tangkap nelayan Pusong dalam penelitian ini di kategorikan 2, meliputi (1) milik sendiri dan (2) milik orang lain (Tabel 5).

Tabel 5

Distribusi nelayan perikanan tangkap menurut kepemilikan kapal alat tangkap.

No.	Kepemilikan sarana dan alat tangkap	Nelayan perikanan tangkap	Persen
1.	Milik sendiri	7	21.9%
2.	Milik orang lain	25	78.1%
Jumlah		32	100.00 %

Mayoritas nelayan perikanan tangkap hanya merupakan pekerja bukan pemilik sarana dan alat tangkap dan hanya sebahagian kecil saja yang memiliki kapal dan alat tangkap sendiri. Kondisi ini menggambarkan hakekatnya mereka sebagai pekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang porsi pendapatan juga rendah setelah dikeluarkan untuk porsi pendapatan untuk pemilik modal dan biaya operasional kegiatan penangkapan ikan.

3.2. Peranan Lembaga Hukum Adat Laot

Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) yang dipimpin oleh Panglima Laot. Peranan Panglima Laot meliputi: (1) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot, (2) mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan dilaut, (3) menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama nelayan atau kelompoknya, (4) mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot, (5) menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, karena ikan akan menjauh sampai ke tengah laut, (6) menghubungkan antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perikanan, dan (7) mengatur jadwal acara-acara ritual yang berhubungan dengan masyarakat (Anonymous, 2003)

Peranan Panglima Laot yang disebutkan diatas mayoritas nelayan perikanan tangkap dilokasi penelitian berpendapat tidak semua peranan tersebut dilaksanakan oleh Panglima Laot dilokasi penelitian dan sudah mulai terjadi pergeseran dan penciutan peranan Panglima Laot baik yang disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukum adat laot nelayan maupun rendah kemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yang sesuai dengan amanat Lembaga Hukum Adat Laot.

Dari sejumlah peranan panglima laot tersebut mayoritas nelayan perikanan tangkap memberikan argumen hanya ada empat peranan Panglima Laot yang masih dijalankan dengan kadar pelaksanaan yang berbeda yaitu; (1) mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot, (2) menyelesaikan perselisihan dan persengketaan antar nelayan, (3) sebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah, serta (4) pelaksana kegiatan upacara adat laot.

3.3. Persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan lembaga hukum adat laot bagi nelayan perikanan tangkap di pusong

Persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) dalam penelitian ini terdiri dari tiga butir; (1) peran LHAL dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (2) peranan LHAL dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (3) Peranan LHAL Penghubung antara nelayan dengan pemerintah, serta (4) peranan LHAL sebagai pelaksana upacara adat laot. Hasil penelitian terhadap persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Panglima Laut ditunjukkan oleh Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6

Rata-rata skor persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Lembaga Hukum Adat Laot.

Peranan Panglima Laot	Jumlah nelayan perikanan tangkap (n=32)	
	Jenjang	Rata-rata Skor*
1. Penghubung nelayan dengan pihak pemerintah	3	3.08
2. Mengawasi ketentuan hukum adat laot	2	3.17
3. Menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan	1	3.26
4. Pelaksana upacara adat laot	4	2.74
Rata-rata		3.06

*Keterangan: (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) setuju (4) sangat setuju.

Menurut persepsi nelayan perikanan tangkap terhadap peranan Panglima Laot yang utama adalah sebagai pihak yang menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan perikanan tangkap yang dipersepsi peranan Lembaga Hukum Adat Laot ini ditempatkan pada jenjang pertama. Berikutnya jenjang 2, dan 3 masing-masing adalah: Peran lembaga Adat laot dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot dan peran sebagai penghubung antara nelayan dengan pemerintah, sedangkan peran lembaga Hukum Adat Laot sebagai pihak pelaksana upacara adat dipersepsikan oleh nelayan perikanan tangkap di Pusong sebagai peran pada jenjang yang paling rendah. Hal ini tidak terlepas dari semakin sedikitnya frekuensi upacara adat yang dilakukan oleh lembaga hukum adat laot di daerah tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik Umur nelayan perikanan tangkap mayoritas usia kerja yang produktif. Mayoritas mereka mempunyai tingkat pendidikan formal rendah hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Mayoritas belum pernah mendapatkan pendidikan nonformal yang berhubungan dengan usaha mereka. Dua pertiga dari nelayan perikanan tangkap memiliki pengalaman usaha yang lama (> 4 tahun) dan sebahagian besar nelayan tangkap tidak memiliki sarana kapal dan alat tangkap sendiri.
2. Seiring dengan perjalanan waktu sejumlah peranan Panglima Laot yang sesuai dengan ketentuan Lembaga Hukum adat Laot pada masyarakat pesisir mulai terjadinya pergeseran dan penciptaan peranan Panglima Laot baik yang disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukum adat laot nelayan maupun rendah kemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yang sesuai dengan amanat Lembaga Hukum Adat Laot.
3. Persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) secara berjenjang adalah

- (1) peran LHAL dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (2) peranan LHAL dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (3) Peranan LHAL penghubung antara pemerintah dengan nelayan dan (4) peranan LHAL sebagai pelaksana upacara adat laot.

Bibliografi

- Amanah, S., Farmayanti, N., 2010. Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem Dan Kelembagaan Lokal. Makalah Simposium Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), Bogor.
- Anonimous, 2003. *Peranan Hukum Adat Laot/ Panlima Laot dalam Menyelesaikan Sengkata Nelayan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Makalah seminar pusat studi keamanan dan perdamaian UGM, Yogyakarta.
- Nya' Pa, H., 2001. *Panglima Laot: Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot (Menuju Hukum Adat yang Berkekuatan Tetap)*. Makalah Lokakarya dan Duek Pakat Adat Laot Panglima Laot Se-Aceh di Sabang.
- Budi, S., 2008. Keberadaan Hukum adat Laot sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam pada masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Agrium.